



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DERI DRAJAT panggilan KONEN;**
2. Tempat lahir : Saok laweh;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/25 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Taratak Nagari Siaro-aro Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok / Jorong Bungo Tanjung Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (sopir dan mekanik bengkel);

Terdakwa Deri Drajat panggilan Konen ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2023, dan ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sik tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sik tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DERI DRAJAT Panggilan KONEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP pada dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DERI DRAJAT Panggilan KONEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul tanpa identitas kendaraan dengan warna hitam dan abu-abu cat dasar;
Dirampas untuk negara;
 - Uang sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
Dikembalikan kepada saksi ERFISRON;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau dengan merek depan DICKIES;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DERI DRAJAT Panggilan KONEN pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 07.45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Bengkel Besi dan Kayu yang berada di Tapi Banda Payo Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa melintas di depan bengkel besi dan kayu milik ERFISRON yang berada di Tapi Banda Payo Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok dengan menggunakan becak motor, terdakwa melihat situasi bengkel besi dan kayu tersebut sangat sepi, kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di bengkel tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa menukar becak motor dengan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna abu-abu tanpa identitas kendaraan milik terdakwa dan kembali ke bengkel besi dan kayu tersebut.
- Bahwa karena situasi masih sepi terdakwa langsung membuka atau membongkar 1 (satu) unit mesin gergaji kayu merk Modern yang terpasang pada sebuah meja yang berada di luar bengkel tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa membuka pintu gudang dengan cara mendorongnya yang membuat engsel kunci gembok bengkel tersebut terlepas engselnya, kemudian terdakwa masuk ke dalam bengkel.
- Bahwa sesampainya di dalam bengkel, terdakwa langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Trafo Las listrik merk LAKONI warna biru, 1 (satu) buah Bor listrik merk Maktec, 1 (satu) buah mesin Ketam kayu merk NRT-PRO, 1 (satu) buah mesin Router Trimmer Profil Kayu merk Modern, 1 (satu) buah mesin bor baterai merk NRT-PRO, 1 (satu) buah mesin Gerinda tangan merk Modern, 1 (satu) unit mesin gergaji kayu merk Modern, 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna merah dengan charger.
- Bahwa kemudian terdakwa mengangkat barang-barang tersebut keatas motor terdakwa dan membawanya ke batas Kota Saok Laweh, rencananya barang-barang tersebut akan terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang peralatan bengkel tersebut tanpa seizin dari pemiliknya ERFISRON.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ERFISRON dirugikan sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberata;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERFISRON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 07.45 WIB, Saksi kehilangan barang di bengkel milik Saksi yang terletak di Tapi Banda Payo Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi kehilangan barang di bengkel Saksi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi datang ke bengkel, kemudian melihat pintu bengkel sudah terbuka, gemboknya sudah terlepas, dan beberapa barang telah hilang. Lalu Saksi melihat rekaman CCTV, terlihat Terdakwa masuk ke bengkel dan mengambil barang-barang yang Saksi letakkan di depan kamar dalam bengkel;
 - Bahwa barang-barang yang hilang dari bengkel Saksi adalah 1 (satu) unit travo las listrik, 1 (satu) buah bor listrik, 1 (satu) unit mesin gergaji kayu, 1 (satu) buah mesin ketam kayu, 1 (satu) buah mesin *router trimmer* profil kayu, 1 (satu) buah mesin bor baterai, 1 (satu) buah gerinda tangan, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna merah dengan chargernya;
 - Bahwa setelah melihat rekaman CCTV, Saksi menanyakan kepada teman-teman Saksi, apakah pernah melihat orang yang terlihat di dalam CCTV, kemudian pada pukul 16.00 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke bengkel Saksi dengan cara mendobrak pintu bengkel dan mengambil barang-barang yang berada di dalam bengkel;
 - Bahwa sebelum kejadian, Saksi meletakkan barang-barang yang hilang tersebut di dalam bengkel, posisi barang-barang tersebut di depan kamera CCTV, sebelum meninggalkan bengkel, Saksi mengunci pintu dengan gembok;
 - Bahwa saat kejadian, dalam rekaman CCTV, Terdakwa terlihat dalam rekaman memakai baju kaos warna hijau;
 - Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berada disekitar bengkel;
 - Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas kehilangan barang di bengkel Saksi akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang pada lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengambil barang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, teman Saksi yang bernama Edo memberitahukan bahwa ia melihat Terdakwa sedang kumpul dengan teman-temannya di belakang Mesjid Assyura, kemudian Edo mengatakan akan menangkap Terdakwa beramai-ramai, namun Saksi melarang Edo melakukan hal tersebut, dan Saksi langsung menelepon polisi, kemudian polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berusaha melarikan diri, namun tidak berhasil karena langsung ditangkap oleh Polisi dibantu oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal barang bukti uang dan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **IRWAN KHAIDIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 07.45 WIB, Saksi Erfison kehilangan barang di bengkel milik Saksi Erfison yang terletak di Tapi Banda Payo Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Erfison kehilangan barang yang ada di bengkel miliknya, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, saat Saksi datang ke bengkel Saksi Erfison, Saksi Erfison menceritakan bahwa pada pagi hari pada saat Saksi Erfison datang ke bengkel, Saksi Erfison melihat pintu bengkel sudah terbuka, gemboknya sudah terlepas, beberapa barang berupa 1 (satu) unit travo las listrik, 1 (satu) buah bor listrik, 1 (satu) unit mesin gergaji kayu, 1 (satu) buah mesin ketam kayu, 1 (satu) buah mesin *router trimmer* profil kayu, 1 (satu) buah mesin bor baterai, 1 (satu) buah gerinda tangan, 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna merah dengan chargernya telah hilang. Kemudian Saksi Erfison memperlihatkan video rekaman CCTV dari handphonenya kepada Saksi, terlihat dalam rekaman CCTV tersebut Terdakwa masuk ke bengkel dan mengambil barang-barang di dalam bengkel, kemudian Saksi Erfison melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke bengkel Saksi Erfison dengan cara mendobrak pintu bengkel dan mengambil barang-barang yang berada di dalam bengkel;
- Bahwa dalam rekaman CCTV terlihat Terdakwa memakai baju kaos warna hijau;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berada disekitar bengkel;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas kehilangan barang di bengkel Saksi akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang pada lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengambil barang;;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, saat Saksi berada dirumah Saksi mendengar bunyi sirine mobil Polisi, dan Saksi mendapat informasi dari warga Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 07.45 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit travo las listrik, 1 (satu) buah bor listrik, 1 (satu) unit mesin gergaji kayu, 1 (satu) buah mesin ketam kayu, 1 (satu) buah mesin *router trimmer* profil kayu, 1 (satu) buah mesin bor baterai, 1 (satu) buah gerinda tangan, 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna merah dengan chargernya dari dalam bengkel milik Saksi Erfison yang terletak di Tapi Banda Payo Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa lewat dengan becak motor di depan bengkel milik Saksi Erfison, Terdakwa melihat ada sebuah mesin las, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, kemudian ada telepon masuk dari istri Terdakwa meminta Terdakwa mengantarkan anak ke sekolah, kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan pergi mengantarkan anak Terdakwa ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke bengkel milik Saksi Erfison;
- Bahwa sesampainya di bengkel milik Saksi Erfison, Terdakwa mendorong pintu masuk bengkel tersebut sampai engsel gemboknya terlepas, lalu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk dan membongkar mesin pomotong yang terletak di atas meja dengan menggunakan obeng, kemudian Terdakwa mengambil gerinda, bor dan barang-barang lainnya dan pergi dari bengkel tersebut;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam bengkel milik Saksi Erfison tidak menggunakan alat bantu apapun, Terdakwa hanya mendobrak pintu dengan tubuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil barang di bengkel milik Saksi Erfison;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dari bengkel tempat kejadian karena membutuhkan uang, sebab Terdakwa sedang tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang dari bengkel tempat kejadian adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dari dalam bengkel tersebut sendirian;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari bengkel Saksi Erfison sudah Terdakwa kirimkan ke Pak Jasa di Sungai Rumbai, dengan harga yang disepakati Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun baru dibayar melalui sopir travel yang menjemput barang-barang tersebut sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli bensin, sisanya hanya Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang menjadi barang bukti di persidangan;
- Bahwa *handphone* yang Terdakwa ambil di tempat kejadian, Terdakwa titipkan kepada teman Terdakwa bernama Dori yang beralamat di Saok Laweh;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil uang dari dalam tas di dalam bengkel tersebut;
- Bahwa barang bukti sepeda motor merek Yamaha Mio Soul tanpa identitas kendaraan dengan warna hitam abu-abu cat dasar dan baju kaos warna hijau dengan merek depan DICKIES merupakan milik Terdakwa, sedangkan uang adalah sisa dari uang muka penjualan barang-barang yang Terdakwa ambil dari bengkel Saksi Erfison;
- Bahwa barang bukti sepeda motor tidak dilengkapi dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), karena Terdakwa membelinya tanpa dilengkapi BPKB;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana dalam kasus pencurian;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul tanpa identitas kendaraan dengan warna hitam dan abu-abu cat dasar;
2. Uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
3. 1 (satu) helai baju kaos warna hijau dengan merek depan DICKIES;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 07.45 WIB, Terdakwa datang di bengkel yang terletak di Tapi Banda Payo Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok milik Saksi Erfison, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul tanpa identitas kendaraan dengan warna hitam dan abu-abu cat dasar, kemudian sesampainya di bengkel tersebut, Terdakwa mendorong pintu masuk bengkel sampai engsel gemboknya terlepas, lalu Terdakwa masuk dan membongkar mesin pomotong yang terletak di atas meja dengan menggunakan obeng, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit travo las listrik, 1 (satu) buah bor listrik, 1 (satu) unit mesin gergaji kayu, 1 (satu) buah mesin ketam kayu, 1 (satu) buah mesin *router trimmer* profil kayu, 1 (satu) buah mesin bor baterai, 1 (satu) buah gerinda tangan, 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna merah dengan chargernya dari dalam bengkel milik Saksi Erfison yang terletak di Tapi Banda Payo Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil barang di bengkel milik Saksi Erfison;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang dari bengkel tempat kejadian adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah didapatkan oleh Terdakwa, barang-barang yang Terdakwa ambil dari bengkel Saksi Erfison yaitu 1 (satu) unit travo las listrik, 1 (satu) buah bor listrik, 1 (satu) unit mesin gergaji kayu, 1 (satu) buah mesin ketam kayu, 1 (satu) buah mesin *router trimmer* profil kayu, 1 (satu) buah mesin bor baterai, 1 (satu) buah gerinda tangan Terdakwa kirimkan kepada seseorang yang Terdakwa sebut bernama Pak Jasa di Sungai Rumbai, dengan harga yang disepakati Rp1.200.000,00

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sik



(satu juta dua ratus ribu rupiah), namun baru dibayar melalui sopir travel yang menjemput barang-barang tersebut sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli bensin, sisanya Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang menjadi barang bukti di persidangan;
- Bahwa *handphone* Samsung lipat warna merah yang Terdakwa ambil dari bengkel tempat kejadian, Terdakwa titipkan kepada teman Terdakwa bernama Dori yang beralamat di Saok Laweh;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul tanpa identitas kendaraan dengan warna hitam abu-abu cat dasar adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa untuk menuju lokasi bengkel tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai baju kaos warna hijau dengan merek depan DICKIES merupakan milik Terdakwa, yang dikenakan Terdakwa pada saat mengambil barang-barang dari dalam bengkel tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana dalam kasus pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” yaitu siapa saja orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya yang dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah



disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Deri Drajat panggilan Konen;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa orang yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga in casu tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan Terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka unsur barang siapa ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata Terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut Korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang berkesesuaian dengan barang bukti didapat fakta hukum, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 07.45 WIB, Terdakwa datang di bengkel yang terletak di Tapi Banda Payo Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok milik Saksi Erfison, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul tanpa identitas kendaraan dengan warna hitam dan abu-abu cat dasar, kemudian sesampainya di bengkel tersebut, Terdakwa mendorong pintu masuk bengkel sampai engsel gemboknya



terlepas, lalu Terdakwa masuk dan membongkar mesin pomotong yang terletak di atas meja dengan menggunakan obeng, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit travo las listrik, 1 (satu) buah bor listrik, 1 (satu) unit mesin gergaji kayu, 1 (satu) buah mesin ketam kayu, 1 (satu) buah mesin *router trimmer* profil kayu, 1 (satu) buah mesin bor baterai, 1 (satu) buah gerinda tangan, 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna merah dengan chargernya dari dalam bengkel milik Saksi Erfison yang terletak di Tapi Banda Payo Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah didapatkan oleh Terdakwa, barang-barang yang Terdakwa ambil dari bengkel Saksi Erfison yaitu 1 (satu) unit travo las listrik, 1 (satu) buah bor listrik, 1 (satu) unit mesin gergaji kayu, 1 (satu) buah mesin ketam kayu, 1 (satu) buah mesin *router trimmer* profil kayu, 1 (satu) buah mesin bor baterai, 1 (satu) buah gerinda tangan Terdakwa kirimkan kepada seseorang yang Terdakwa sebut bernama Pak Jasa di Sungai Rumbai, dengan harga yang disepakati Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun baru dibayar melalui sopir travel yang menjemput barang-barang tersebut sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa *handphone* Samsung lipat warna merah yang Terdakwa ambil dari bengkel tempat kejadian, Terdakwa titipkan kepada teman Terdakwa bernama Dori yang beralamat di Saok Laweh;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan barang berupa 1 (satu) unit travo las listrik, 1 (satu) buah bor listrik, 1 (satu) unit mesin gergaji kayu, 1 (satu) buah mesin ketam kayu, 1 (satu) buah mesin *router trimmer* profil kayu, 1 (satu) buah mesin bor baterai, 1 (satu) buah gerinda tangan, 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna merah dengan chargernya dari dalam bengkel milik Saksi Erfison yang terletak di Tapi Banda Payo Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok menjadi dalam penguasaan Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa barang-barang tersebut telah dipindahkan oleh Terdakwa kepada orang lain, yang mana barang tersebut memiliki nilai ekonomis, dan mengakibatkan kerugian bagi Saksi Erfison, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “**Mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain**”;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan tujuan Terdakwa mengambil dan menguasai barang yang diambilnya ke dalam penguasaannya tersebut;



Menimbang, bahwa menurut Jan Rammelink konsep melawan hukum tidak jauh dengan pengertian tanpa hak, yaitu Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah didapatkan oleh Terdakwa, barang-barang yang Terdakwa ambil dari bengkel Saksi Erfison yaitu 1 (satu) unit travo las listrik, 1 (satu) buah bor listrik, 1 (satu) unit mesin gergaji kayu, 1 (satu) buah mesin ketam kayu, 1 (satu) buah mesin *router trimmer* profil kayu, 1 (satu) buah mesin bor baterai, 1 (satu) buah gerinda tangan Terdakwa kirimkan kepada seseorang yang Terdakwa sebut bernama Pak Jasa di Sungai Rumbai, dengan harga yang disepakati Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun baru dibayar melalui sopir travel yang menjemput barang-barang tersebut sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang mana sebagian dari uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa *handphone* Samsung lipat warna merah yang Terdakwa ambil dari bengkel tempat kejadian, Terdakwa titipkan kepada teman Terdakwa bernama Dori yang beralamat di Saok Laweh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mengambil beberapa barang dari dalam bengkel milik Saksi Erfison tanpa izin dari Saksi Erfison selaku pemiliknya yang berhak, maka perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit travo las listrik, 1 (satu) buah bor listrik, 1 (satu) unit mesin gergaji kayu, 1 (satu) buah mesin ketam kayu, 1 (satu) buah mesin *router trimmer* profil kayu, 1 (satu) buah mesin bor baterai, 1 (satu) buah gerinda tangan, dan 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna merah dengan chargernya yang bukan miliknya sehingga menjadi ada pada dirinya, ada dibawah penguasaannya dan dipindahkan kepada orang lain untuk kepentingannya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertujuan untuk memiliki, dan oleh karena dilakukan tanpa izin dari pemiliknya serta dilakukan secara tanpa hak, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul tanpa identitas kendaraan dengan warna hitam dan abu-abu cat dasar, yang mana digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk memindahkan barang hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti sepeda motor tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), yang diakui Terdakwa sebagai hasil dari penjualan barang milik Saksi Erfison maka dikembalikan kepada Saksi Erfison;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) helai baju kaos warna hijau dengan merek depan DICKIES, yang merupakan pakaian yang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana pencurian, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Erfisron;
- Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterusterang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DERI DRAJAT panggilan KONEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul tanpa identitas kendaraan dengan warna hitam dan abu-abu cat dasar;
Dirampas untuk Negara;
 - 2) Uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Erfisron;
 - 3) 1 (satu) helai baju kaos warna hijau dengan merek depan DICKIES;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh kami, Raden Danang Noor Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kornelius Billhiemer

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianturi, S.H., dan Adri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Enizarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. **Raden Danang Noor Kusumo, S.H.**

Adri, S.H.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sik